



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt. G/2015/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Wardiman bin Hodding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cinnae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwowo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

melawan

Arika binti Arifin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwowo, Kabupaten Soppeng, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 70/Pdt.G/2015/PA Wsp. tanggal 16 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1996 sesuai buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.02/PW.01/1018/2013,

Hal. 1 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



tertanggal 5 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 16 tahun awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ditempat kediaman bersama dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rifki bin Wardiman, umur 14 tahun yang saat ini dibawah asuhan Termohon.
3. Bahwa selama kurang lebih 16 tahun usia perkawinan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perseisihan faham yang mengarah kepada pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak menganggap keluarga Pemohon bahagian dari pada keluarganya.
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga.
 - Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon yang kadang banyak kadang pula sedikit.
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak saling peduli dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2013 Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak berubah sikap yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
5. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk sakinah, mawaddah wa rahmah tidak tercapai lagi. Sehingga sangat

Hal. 2 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, **Wardimah bin Hodding** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Arika binti Arifin**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama: Hj. St. Aisyah S,S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2.
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bahwa tidak benar kalau terjadi kesalahpahaman hanya kejadian tersebut dari perilaku Pemohon jika Termohon menasihati Pemohon hanya marah-marah bahkan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon poin 4 sebab Termohon tetap menganggap keluarga Pemohon adalah keluarga Termohon juga, meskipun Termohon menantu tetapi Termohon menganggap dirinya sebagai anak dan Termohon selalu datang ke rumah orang tua Pemohon dan membantu bahkan Termohon sering dikasi uang oleh mertua.



- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sebab kemana Pemohon mau pergi Termohon tetap ikut kecuali waktu Pemohon ke Kalimantan karena tidak ada penginapan dan setiap Pemohon mau pergi Termohon selalu siapkan bekal dan kembali disambut dengan baik.
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebab Termohon tetap mensyukuri dan tidak pernah mengomel dan Termohon tetap membelikan rokok karena Termohon tetap mencari nafkah sebagai penjual campuran.
- Bahwa tidak benar kalau selama 2 tahun sudah tidak peduli karena Termohon pernah tidur bersama bertiga dengan anak Termohon.
- Bahwa pada poin 4 tidak benar kalau sudah tidak ada komunikasi sebab Pemohon masih sering kembali ke rumah menengok anaknya dan Termohon tetap mengharapkan rumah tangga rukun kembali.
- Bahwa tidak benar pada poin 5 yang mengatakan kalau selama pisah tempat tinggal 2 tahun tidak saling memperdulikan, sebab Pemohon masih berhubungan suami isteri sampai puas.
- Bahwa benar ada usaha dan Termohon masih mengharapkan adanya usaha tersebut dan orang tua Pemohon juga melarang adanya perceraian karena ada anak yang masih membutuhkan kasih sayang.
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 7, Termohon tetap mengharapkan Pemohon kembali kepangkuan Termohon dan mohon kepada majelis hakim agar permohonan Pemohon tersebut dapat ditolak.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Termohon menghormati keluarga Pemohon kecuali setelah adanya permohonan Pemohon di Pengadilan Agama baru ada penghargaan tetapi sebelumnya tidak ada bahkan pernah mengatakan itu orang tuamu tidak berguna, meskipun beberapa kali dinasihati akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya.

Hal. 4 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



- Bahwa tidak benar kalau Termohon selalu merasa puas terhadap penghasilan Pemohon sebab Pemohon pernah menjadi supir mikrolet di Makassar Termohon selalu merasa tidak puas bahkan selalu mengomel kenapa sedikit penghasilannya sampai pemohon merantau ke Kalimantan, namun tidak membuat rumah tangga pemohon menjadi baik justru sebaliknya.
- Bahwa benar Pemohon pernah kembali ke rumah Termohon disamping mengambil pakaian juga anak Pemohon sakit, dan selama pisah 2 tahun benar pernah berhubungan suami isteri karena dipaksa oleh Termohon akan tetapi sejak masuknya perkara ini di Pengadilan sampai sekarang tidak pernah lagi berhubungan dan Pemohon berani disumpah dimuka Majelis Hakim.
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi Termohon, dan tidak ada jalan kecuali perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim agar menerima permohonan tersebut.

Bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Aktan Nikah Nomor Kk.21.18.02/PW.01/1018/2013 tanggal 5 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepla Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Marhumi binti Habe**, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Desember 1996.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 16 tahun, kadang tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon bersama Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri apa yang diperoleh Pemohon.
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa hubungan Termohon dengan saksi tidak baik Termohon tidak memperhatikan saksi sering menyinggung perasaan saksi dan kadang Termohon bercerita tentang kejelakan saksi di muka orang lain dan juga menganggap saksi orang tua tak berguna, bahwa selain itu Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan karena saksi mencari ilmu (guna-guna) agar Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa setelah Termohon mengetahui kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon baru Termohon sering datang mencari jalan bagaimana Pemohon kembali rukun dengan Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, meskipun Termohon masih naik bermalam di rumah saksi tetapi sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon sudah tidak setuju dan sudah tidak ada jalan lagi kecuali perceraian meskipun anak tersebut tetap anak Pemohon dan cucu saksi dan berusaha untuk menjamin kalau ada resiko.

Hal. 6 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu.

2. **La Hodding bin Kamo Dike**, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cinnae. Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Desember 1996.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 16 tahun, dan kadang tinggal di rumah saksi kadang di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon bersama Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia lama kelamaan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri apa yang diperoleh Pemohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa hubungan Termohon dengan saksi pada mulanya baik-baik lama kelamaan menjadi tidak baik Termohon selalu memaki-maki orang tua Pemohon tidak menganggap dirinya sebagai anak, setelah Pemohon ingin menceraikan Termohon baru Termohon sering datang di rumah saksi mencari jalan damai dengan Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, meskipun Termohon masih naik bermalam di rumah saksi tetapi sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Termohon kecuali anak Pemohon karena anak Pemohon kadang tinggal di rumah saksi kadang tinggal di rumah Termohon meskipun anak tersebut tetap anak Pemohon atau cucu saksi.

Hal. 7 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



- Bahwa menurut pengetahuan saksi Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon.
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada jalan lagi kecuali perceraian.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Subaedah binti Jalejje**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA 4 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Polewali Desa Watutoa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Desember 1996.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih mengharapkan rukun kembali, karena saksi menyukai menantu saksi dan juga Termohon masih mencintai Pemohon apalagi ada anak yang masih mengharapkan kasih sayang orang tua.
- Bahwa saksi kalau diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon saksi masih sanggup.



Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mendatangkan saksi lagi tetapi Termohon tidak mengajukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta tetap pada jawaban semula, selanjutnya mohon putusan sedangkan Termohon menyatakan bahwa ia tetap ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon dan tetap mencintai Pemohon sampai kapanpun dan mengajukan kesimpulannya agar permohonan Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon in casu ibu kandung Pemohon dan saksi kedua in casu ayah kandung Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun lama kelamaan sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang mensyukuri apa yang diperoleh Pemohon dan juga Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon (saksi-saksi).

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa hubungan Termohon dengan saksi-saksi tidak baik, Termohon sering menyinggung perasaan utamanya saksi pertama, Termohon juga menganggap orang tua tidak berguna bahkan menuduh saksi mencari guna-guna supaya Pemohon dengan Termohon berpisah, nanti setelah Pemohon ingin menceraikan baru Termohon selalu datang ke rumah saksi dengan maksud agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon kecuali kepada anaknya karena sering datang di rumah saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada jalan lagi kecuali perceraian.

Hal. 10 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun demikian karena Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk mendatangkannya, oleh karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) maka keterangan saksi Termohon majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak menghargai dan menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarganya, Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya sikap Termohon yang terkesan kurang menghargai dan menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga Termohon, meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon namun di persidangan keterangan kedua orang tua Pemohon ternyata pernyataan Termohon terbantahkan bahkan kedua orang tua Pemohon menyatakan bahwa mereka sudah tidak setuju dan sudah tidak ada jalan untuk bersatu kembali kecuali perceraian.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan itu bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ikatan antara dua keluarga besar menyatu menjadi suatu rumpung yang lebih besar sehingga rumah tangga menjadi kuat, ketika seorang isteri menjaga baik hubungan dengan orang yang disayangi suaminya maka ia telah melakukan amal yang baik dan mulia karena kedudukan suami disisi isteri bagaikan bapak disisi anaknya. Ketika seorang isteri menjaga hubungan baik dengan orang yang disayangi suaminya dan berlaku santun kepada mereka maka dia akan mendapatkan keridaan Allah yang akan menjadikan rumahnya surga yang dinaungi rasa kasih dan sayang dia juga akan meraih keridhaan suaminya, perlakuan yang baik dan keberkahan, namun didalam keluarga Pemohon dan Termohon meskipun pada awalnya Termohon masih memperlihatkan sikap yang baik terhadap mertuanya namun lama kelamaan berubah menjadi benci yang membuat keluarga Pemohon kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon seperti yang terjadi saat ini.

Menimbang, bahwa berawal dari adanya sikap Termohon yang terkesan tidak menghargai orang tua Pemohon ditambah dengan sifat Termohon yang kurang mensyukuri penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah mencoba berhijrah ke Makassar untuk mengadu nasib dengan menjadi sopir angkot

Hal. 12 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



dengan harapan kehidupan rumah tangga Pemohon menjadi lebih baik namun demikian kenyataannya masih melenceng dari harapannya akhirnya Pemohon mencoba dengan merantau ke Kalimantan namun sekembalinya Pemohon dari Kalimantan tidak membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi bertambah harmonis bahkan diperparah dengan adanya tingkah laku Termohon yang sangat dirasakan oleh Pemohon sebagai suatu tindakan yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga menjadi paktor utama terjadinya ketidak harmonisan atau keretakan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya mengkristal dan menjadi magma yang setiap saat siap meletup dan hal itulah yang membuat Pemohon dan Termohon kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Pemohon dan Termohon berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya meskipun Pemohon dan Termohon pernah menjalin hubungan suami isteri sebanyak satu kali tetapi hal itu tidak membuat Pemohon melupakan masa lalunya yang dirasakannya sangat menyakitkan sehingga hal itu menjadi tidak mempunyai arti bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk

Hal. 13 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir“ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi dimana permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berubah menjadi bara yang menghanguskan jalinan kasih yang pernah dirajut sebelumnya, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berubah menjadi badai yang menghancurkan

Hal. 14 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



bangunan cinta yang telah dibina selama ini (gambaran sikap yang diperlihatkan oleh Pemohon selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini), oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sampai kesimpulannya tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap mencintai Pemohon sampai kapanpun, Majelis Hakim sangat menghargai niat baik Termohon tersebut oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon bahkan keluarga Termohon berusaha sejak perkara ini diperiksa sampai saat ini, namun usaha dan harapan tersebut tidak kunjung terwujud karena keinginan Termohon tidak mendapat respon yang positif dari Pemohon serta keluarganya sehingga usaha tersebut tidak berhasil dan menjadi sia-sia.



Menimbang, bahwa dilihat dari usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah mencapai 16 tahun lamanya, suka dan duka telah mewarnai kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, sekiranya tidak ada hal-hal yang menggajal terciptanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mengorbankan rumah tangganya bersama dengan Termohon apalagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keturunannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu Termohon secara nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Karena itu, Majelis Hakim memandang layak bagi Termohon sebagai istri untuk mendapat mut'ah

Hal. 16 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



dari Pemohon, yaitu sesuatu yang bernilai materil bagi Termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan



putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai Termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan Pemohon (ba'da dukhul), sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun Termohon dalam persidangan perkara ini tidak menuntut pemberian mut'ah dan pemenuhan nafkah iddah, akan tetapi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum islam, majelis hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim mengacu pada penghasilan riil Pemohon yang menurut faktanya bekerja sebagai petani.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Pemohon dan Termohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak mengetahui rata-rata penghasilan Pemohon akan tetapi paling tidak Pemohon mempunyai kesanggupan potensial karena Pemohon orangnya masih muda, kuat dan sehat sehingga diwaktu yang akan datang Pemohon dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa

Hal. 18 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya bahwa setelah masa iddah istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup senilai kebutuhan pada masa iddah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa besaran mut'ah dan iddah Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kelayakan dan kepatutan terhadap diri Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah beban yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini, menurut majelis hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Sebab segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.



Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, mut'ah.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas nafkah iddah, mut'ah, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan

Hal. 20 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Wardiman bin Hodding**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Arika binti Arifin**.di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) ;



- b. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp 2.000.000,00. (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan waktu bagi Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, pada poin 3 tersebut di atas adalah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucap ikrar talak.
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. Asnawi Semmauna**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.
t.t.d
Drs. Kasang.

Ketua Majelis,
t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti
t.t.d
Dra. Hj. Hannah

Hal. 22 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 625.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah : | | Rp 716.000.00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. ,M.H

Hal. 23 dari 23 Putusan No.70/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)